



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 07 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :** 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **KARYA MADJU** “ Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01/PAUD-KM/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- Menimbang :** 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Satuan PAUD | : PAUD “ KARYA MADJU “ |
| 2. Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Nama Penyelenggara | : DEWI, SE |
| 4. Alamat PAUD | : Dusun Bandar Rejo Desa Tebing Linggahara |
| 5. Kecamatan | : Bilah Barat |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 21 Juli 2009 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/2738.PNFI-PAUD/2009.

- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 20 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID-PNFI


SALVINA, S.TP, M.Pd
PENATA
NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Barat.
4. Pertinggal.



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

Notaris Kabupaten Labuhan Batu

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl 27 Januari 2010

Kantor :

Jalan Siran Dorung No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantau Prapat - Labuhan Batu
Telepon : (062) 423049, HP. 0813 7019 9048



Tanggal : 21 SEPTEMBER 2012

Nomor : 01

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "KARYA MADANI"

**KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, MKn**

Jl. Sirandorung No. 71 Simp. Jl. Mesjid
Rantau Prapat Telp. 0813 7019 9048
Labuhan Batu - Sumut

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD " KARYA MADJU "

Nomor : 01, -

-- Pada hari ini, Jumat, tanggal 21 (dua puluh satu)
September 2012 (duaribu duabelas); -----

-- Berhadapan dengan saya, YAN SUMEKAR, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu,
dengan wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam
Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte
ini: -----

1-Nyonya DEWI, Karyawan Honorer, lahir di Bandar Rejo,
Tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1988 (seribu
sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Tebing
linggahara, Kelurahan Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah
Barat; -----

-- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210076810880002. -----

2-Tuan ROBIATNO, Karyawan Swasta, lahir di Aek Nabara,
Tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 1983 (seribu sembilan
ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Labuhan Batu, Tebing Linggahara,
Kelurahan Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat; -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210072502830001; -----



1. Rapat badan penyelenggara diadakan setiap kali jika dianggap perlu oleh badan pengelola atau diminta oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang badan penyelenggara--

2. Rapat badan penyelenggara di panggil oleh ketua Badan pengelola dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya dan dapat mengambil keputusan penyelenggara yang hadir.-----

3. Rapat badan penyelenggara dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir .-----

4. semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dan pemungutan suara diselenggarakan dengan kecuali apabila diputuskan lain oleh rapat.-----

5. masing-masing anggota badan penyelenggara dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

6. untuk pertama kalinya, susunan badan penyelenggara adalah sebagai berikut :-----

-KETUA : Nyonya Dewi,-----

-SEKRETARIS : Tuan DONO,-----

-BENDAHARA : Tuan ROBIATNO,-----

-----Pasal 9-----

1. Ketua Badan penyelenggara mewakili Lembaga di luar maupun di depan pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan.-----

2. Penandatanganan dan pengeluaran cek dan giro dilakukan oleh ketua dan bendahara.-----

-----BADAN PENGELOLA-----



Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, pemegang kartu Tanda
Penduduk Nomor:1210024905920002;-----
-sebagai para saksi.-----
-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh
penghadap dan saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----
-dilangsungkan dengan lima perubahan ialah dua karena
gantian dan tiga karena coretan.-----
-minut akta ini di tandatangani dengan semestinya.-----
-dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

